



PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 10 TAHUN 2009

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA / KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di desa/kelurahan, maka perlu dilakukan pengaturan mengenai pembinaan dan penataan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang ada secara lebih baik, tertib dan teratur;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, untuk ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga kemasyarakatan di desa dan di kelurahan diatur dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
10. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2008 Nomor 07).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI

dan

BUPATI NGAWI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi;
2. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Ngawi;
6. Bupati adalah Bupati Ngawi;
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasbatas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kerja kecamatan di daerah.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Kepala Desa adalah pimpinan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat dengan BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat berdasarkan persetujuan bersama BPD dan Kepala Desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
13. Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang selanjutnya disebut dengan Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa / Lurah dalam memberdayakan masyarakat, yang terdiri dari Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT), Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)/Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Karang Taruna, Lembaga Adat dan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya.
14. Partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan.
15. Pembangunan adalah upaya untuk melakukan proses perubahan sosial ke arah yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat desa/kelurahan.

16. Rukun Warga, untuk selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari wilayah kerja desa/kelurahan dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah.
17. Rukun Tetangga, untuk selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah.
18. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa/Kelurahan, untuk selanjutnya disebut TP PKK adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja Pemerintah Desa/Lurah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.
19. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/K) adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa/Lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
20. Karang Taruna adalah Lembaga Kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di desa/kelurahan atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial, yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Dinas Sosial.
21. Lembaga Adat adalah Lembaga Kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.
22. Swadaya Masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar kearah pemenuhan kebutuhan jangka pendek, menengah dan jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu.
23. Gotong Royong adalah bentuk kerjasama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat sukarela antara warga desa/kelurahan dan/atau warga desa/kelurahan dengan Pemerintah Desa/Lurah untuk memenuhi kebutuhan yang insidental maupun berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama, secara materiil dan spiritual.
24. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dibentuknya Lembaga Kemasyarakatan adalah :

- a. sebagai upaya pemeliharaan dan pelestarian nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan;
- b. sebagai upaya peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;

- c. sebagai upaya menghimpun seluruh potensi swadaya masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
- d. sebagai upaya dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Lembaga Kemasyarakatan adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:

- a. peningkatan pelayanan masyarakat;
- b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- c. pengembangan kemitraan;
- d. pemberdayaan masyarakat; dan
- e. pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat.

BAB III JENIS DAN TATA CARA PEMBENTUKAN

Pasal 4

- (1) Dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa / Kelurahan, dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) / Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) ;
 - b. Tim Penggerak PKK;
 - c. RT;
 - d. RW;
 - e. Karang Taruna;
 - f. Lembaga Adat; dan
 - g. Lembaga Kemasyarakatan lainnya.
- (3) Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibentuk atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi Pemerintah Desa/Lurah melalui musyawarah dan mufakat.

Pasal 5

- (1) Pembentukan lembaga kemasyarakatan desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. nama lembaga kemasyarakatan desa;
 - b. tata cara pembentukan;
 - c. maksud dan tujuan;
 - d. kedudukan, tugas dan fungsi;
 - e. kewajiban dan hak;
 - f. kepengurusan;
 - g. tata kerja;

- h. hubungan kerja;
- i. sumber dana; dan
- j. masa bhakti pengurus.

BAB IV KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Pasal 6

- (1) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan merupakan mitra dan bertugas membantu Pemerintah Desa/Lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana ayat (1) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan mempunyai fungsi:
 - a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
 - b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
 - d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
 - e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat; dan
 - f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.

Bagian Kedua Tim Penggerak PKK

Pasal 7

- (1) Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan merupakan mitra dan bertugas membantu Pemerintah Desa/Lurah dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.
- (2) Tugas Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyusun rencana kerja PKK Desa/Kelurahan;
 - b. melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati;
 - c. menyalurkan dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK di lingkungan RW, RT dan dasa wisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati;
 - d. menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan;
 - e. melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
 - f. mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja;

- g. berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di Desa/Kelurahan;
- h. membuat laporan hasil kegiatan kepada Tim Penggerak PKK Kecamatan dengan tembusan kepada Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat;
- i. melaksanakan tertib administrasi; dan
- j. mengadakan konsultasi dengan Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana Pasal 7 Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan mempunyai fungsi:

- a. penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK; dan
- b. fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing Gerakan PKK.

Bagian Ketiga RT dan RW

Pasal 9

RT dan RW mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa/Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, RT mempunyai fungsi :

- a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
- b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
- c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
- d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, RW mempunyai fungsi :

- a. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
- b. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
- c. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

Pasal 12

RT dan RW mempunyai kewajiban :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait.
- c. Mentaati seluruh peraturan perundang-undangan.
- d. Menjaga etika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat, dan
- e. Membantu Pemerintah Desa/Lurah dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Bagian Keempat
Karang Taruna

Pasal 13

- (1) Karang Taruna bertugas menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif, maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Karang Taruna mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggara usaha kesejahteraan sosial;
 - b. penyelenggara pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat;
 - c. penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di lingkungannya secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan;
 - d. penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya;
 - e. penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda;
 - f. penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - g. pemupukan kreatifitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial di lingkungannya secara swadaya;
 - h. penyelenggara rujukan, pendampingan dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
 - i. penguatan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya;
 - j. penyelenggara usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual;
 - k. pengembangan kreatifitas remaja, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja; dan
 - l. penanggulangan masalah-masalah sosial, baik secara preventif, rehabilitatif dalam rangka pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja

BAB V
SUSUNAN ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi LPMD/LPMK terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara; dan
 - e. Bidang-bidang.
- (2) Bidang-bidang yang dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
 - 1) Bidang Keagamaan;

- 2) Bidang Keamanan dan Ketertiban;
- 3) Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
- 4) Bidang Lingkungan Hidup;
- 5) Bidang Pengembangan Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial;
- 6) Bidang Kesehatan dan Kependudukan;
- 7) Bidang Pemuda dan Olah raga; dan
- 8) Bidang lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 15

- (1) Susunan Organisasi TP PKK terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara; dan
 - e. Kelompok Kerja (Pokja).
- (2) Kelompok Kerja yang dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
 - a. Pokja I (Penghayatan dan Pengamalan Pancasila serta Kegotngroyongan);
 - b. Pokja II (Pendidikan, Ketrampilan dan Pengembangan Kehidupan Berkoperasi);
 - c. Pokja III (Pangan, Sandang, Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga);
 - d. Pokja IV (Kesehatan, Lingkungan Hidup dan Perencanaan Sehat); dan
 - e. Pokja lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Setiap Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Ketua, Sekretaris dan Anggota sekurang-kurangnya 2 (dua) orang.

Pasal 16

- (1) Susunan Organisasi RT terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara; dan
 - e. Seksi-seksi.
- (3) Jumlah seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disesuaikan dengan kebutuhan RT setempat.

Pasal 17

- (1) Susunan Organisasi RW terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Anggota.
- (2) Jumlah Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disesuaikan dengan kebutuhan RW setempat.

Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi Karang Taruna terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara; dan
 - e. Bidang-bidang.
- (2) Bidang-bidang yang dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
 - a. Bidang Pendidikan dan Pelatihan;
 - b. Bidang Usaha Kesejahteraan Sosial;
 - c. Bidang Kelompok Usaha Bersama;
 - d. Bidang Kerohanian dan Pembinaan Mental;
 - e. Bidang Olah Raga dan Seni Budaya;
 - f. Bidang Lingkungan Hidup;
 - g. Bidang Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Kemitraan; dan
 - h. Bidang lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Kedua Kepengurusan

Pasal 19

- (1) Kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dipilih secara musyawarah dari anggota yang memenuhi persyaratan:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Penduduk setempat;
 - c. Mempunyai kemauan, kemampuan, dan kepedulian dalam pemberdayaan masyarakat; dan
 - d. Dipilih secara musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara.
- (2) Kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang merangkap sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Paragraf Kesatu Tata Cara Pembentukan

Pasal 20

Tatacara pembentukan pengurus LPMD/LPMK adalah:

- a. Calon pengurus LPMD/LPMK diusulkan oleh pemuka-pemuka masyarakat Desa/Kelurahan yang bersangkutan;
- b. Pemilihan pengurus LPMK/LPMD dilakukan secara musyawarah dalam rapat yang diselenggarakan khusus dan dipimpin oleh Kepala Desa/Lurah;
- c. Rapat khusus sebagaimana dimaksud pada huruf b dihadiri oleh pemuka-pemuka masyarakat Desa/Kelurahan yang bersangkutan;
- d. Nama-nama pengurus yang terpilih dalam rapat khusus sebagaimana dimaksud pada huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.

Pasal 21

Tatacara pembentukan pengurus TP PKK adalah:

- a. Calon pengurus TP PKK diusulkan oleh pemuka-pemuka masyarakat Desa/Kelurahan yang bersangkutan;
- b. Pemilihan pengurus TP PKK dilakukan secara musyawarah dalam rapat yang diselenggarakan khusus dan dipimpin oleh Kepala Desa/Lurah atau perangkat Desa/Kelurahan lainnya yang ditunjuk;
- c. Rapat khusus sebagaimana dimaksud pada huruf b dihadiri oleh pemuka-pemuka masyarakat Desa/Kelurahan yang bersangkutan;
- d. Nama-nama pengurus yang terpilih dalam rapat khusus sebagaimana dimaksud pada huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.

Pasal 22

Tatacara pembentukan pengurus RT adalah:

- a. Calon pengurus RT diusulkan oleh warga RT yang bersangkutan;
- b. Pemilihan pengurus RT dilakukan secara musyawarah mufakat dan/atau dengan pemungutan suara oleh warga RT yang bersangkutan dalam rapat yang diselenggarakan khusus dan dipimpin oleh Kepala Desa/Lurah atau perangkat Desa/Kelurahan lainnya yang ditunjuk;
- c. Nama-nama pengurus RT yang terpilih dalam rapat khusus sebagaimana dimaksud pada huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.

Pasal 23

Tatacara pembentukan pengurus RW adalah:

- a. Calon pengurus RW diusulkan oleh warga di lingkungan RW yang bersangkutan;
- b. Pemilihan pengurus RW dilakukan secara musyawarah mufakat dan/atau dengan pemungutan suara oleh warga RW yang bersangkutan dalam rapat yang diselenggarakan khusus dan dipimpin oleh Kepala Desa/Lurah atau perangkat Desa/Kelurahan lainnya yang ditunjuk;
- c. Nama-nama pengurus RW yang terpilih dalam rapat khusus sebagaimana dimaksud pada huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.

Pasal 24

Tatacara pembentukan pengurus Karang Taruna adalah:

- a. Calon pengurus Karang Taruna diusulkan oleh pemuka-pemuka masyarakat Desa/Kelurahan yang bersangkutan;
- b. Pemilihan pengurus Karang Taruna dilakukan secara musyawarah dalam rapat yang diselenggarakan khusus dan dipimpin oleh Kepala Desa/Lurah atau perangkat Desa/Kelurahan lainnya yang ditunjuk;
- c. Rapat khusus sebagaimana dimaksud pada huruf b dihadiri oleh pemuka-pemuka masyarakat Desa/Kelurahan yang bersangkutan;
- d. Nama-nama pengurus yang terpilih dalam rapat khusus sebagaimana dimaksud pada huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.

Paragraf Kedua

Masa Bhakti

Pasal 25

- (1) Masa bhakti pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- (2) Masa bhakti pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

BAB VI HUBUNGAN KERJA

Pasal 26

- (1) Hubungan kerja antara Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dengan Pemerintah Desa/Lurah bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja antara Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (3) Hubungan kerja antara Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dengan pihak ketiga di Desa/Kelurahan bersifat kemitraan.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Pembinaan terhadap Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Camat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengawasan terhadap Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dan Camat.

Pasal 28

Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 meliputi :

- a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan;
- b. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- c. menetapkan bantuan pembiayaan alokasi dana untuk pembinaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan;
- d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan;
- e. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan; menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Lembaga Kemasyarakatan; dan
- f. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan Lembaga Kemasyarakatan.

Pasal 29

Pembinaan dan Pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 meliputi :

- a. memfasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa yang berkaitan dengan Lembaga Kemasyarakatan;
- b. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban Lembaga Kemasyarakatan;
- c. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- d. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
- e. memfasilitasi kerjasama antar Lembaga Kemasyarakatan dan kerjasama Lembaga Kemasyarakatan dengan pihak ketiga;
- f. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada Lembaga Kemasyarakatan; dan
- g. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan Lembaga Kemasyarakatan.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 30

- (1) Sumber dana kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan berasal dari swadaya masyarakat.
- (2) Selain sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sumber dana kegiatan lembaga kemasyarakatan desa dapat berasal dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Kelurahan;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi;
 - d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
 - e. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

- (1) Hak, kewajiban dan larangan Pengurus dan Anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan ditentukan berdasarkan musyawarah Anggota.
- (2) Hasil musyawarah anggota sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Keputusan Lembaga Kemasyarakatan masing-masing.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

- (1) Lembaga Kemasyarakatan seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Rukun Tetangga, Rukun Warga dan Karang Taruna yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai berakhirnya masa pengabdian.
- (2) Paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan harus sudah terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 34

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2000 Nomor 28);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2000 Nomor 30); dan
- c. Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Ngawi Nomor 4 Tahun 1986 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rukun Tetangga dan Rukun Warga (Lembaran Daerah Tingkat II Kabupaten Ngawi Tahun 1987 Seri D Nomor 4/D).

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi.

**Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 2 September 2009**

BUPATI NGAWI,

ttd

HARSONO

**Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 2 September 2009**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd

MAS AGOES NIRBITO M0ENASI WASONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2009 NOMOR 10

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 10 TAHUN 2009
TENTANG
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN

I. UMUM

Tujuan pelaksanaan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa/kelurahan, meningkatkan pelayanan publik dan meningkatkan daya saing daerah. Untuk mempercepat terwujudnya tujuan tersebut maka perlu diupayakan pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam proses pemerintahan dan pembangunan daerah.

Untuk kelancaraan pelaksanaan pemerintahan maka perlu adanya partisipasi dari masyarakat. Pemerintah Desa/Kelurahan merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan perlu mendapatkan dukungan dari masyarakat yang dapat disalurkan melalui lembaga kemasyarakatan desa yang meliputi Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), PKK, Karang Taruna dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) atau Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK).

Keberadaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan merupakan mitra pemerintah desa/Lurah guna memberdayakan masyarakat dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Tugas pemerintah daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat adalah melalui peningkatan pelayanan masyarakat, peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan, pengembangan kemitraan, pemberdayaan masyarakat meliputi bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan hidup serta peningkatan kegiatan lainnya yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat yang dikelola oleh lembaga kemasyarakatan melalui sistem manajemen pembangunan kelurahan yang partisipatif.

Untuk itu keberadaan lembaga kemasyarakatan sangat diperlukan guna membantu upaya pemberdayaan masyarakat di desa/kelurahan. Pengaturan mengenai Lembaga Masyarakat Desa di Kabupaten Ngawi saat ini berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2000 Nomor 28), Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2000 Nomor 30) dan Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Ngawi Nomor 4 Tahun 1986 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rukun Tetangga dan Rukun Warga (Lembaran Daerah Tingkat II Kabupaten Ngawi Tahun 1987 Seri D Nomor 4/D). Ketiga peraturan tersebut saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan sistem pemerintahan di daerah, sehingga perlu untuk dirubah.

Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan merupakan dasar hukum guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di Desa/Kelurahan.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas.
- Pasal 2 : Cukup jelas.
- Pasal 3 : Cukup Jelas.
- Pasal 4 : Cukup jelas.
- Pasal 5 : Cukup jelas.
- Pasal 6 : Cukup jelas.

- Pasal 7 : Cukup Jelas
- Pasal 8 : Cukup jelas.
- Pasal 9 : Cukup jelas.
- Pasal 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 : cukup jelas.
- Pasal 12 : Cukup jelas.
- Pasal 13 : Cukup jelas.
- Pasal 14 : Cukup jelas.
- Pasal 15 : Cukup jelas.
- Pasal 16 : Cukup jelas.
- Pasal 17 : Cukup jelas.
- Pasal 18 : Cukup jelas.
- Pasal 19 : Cukup jelas.
- Pasal 20 : Cukup jelas.
- Pasal 21 : Cukup jelas.
- Pasal 22 : Cukup jelas.
- Pasal 23 : Cukup jelas.
- Pasal 24 : Cukup jelas.
- Pasal 25 : Cukup jelas.
- Pasal 26 : Cukup jelas.
- Pasal 27 : Cukup jelas.
- Pasal 28 : Cukup jelas.
- Pasal 29 : Cukup jelas.
- Pasal 30 : Cukup jelas.
- Pasal 31 : Cukup jelas.
- Pasal 32 : Cukup jelas.
- Pasal 33 : Cukup jelas.
- Pasal 34 : Cukup jelas.
- Pasal 35 : Cukup jelas.